



**PUTUSAN**  
**NOMOR 139/PDT/2022/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Laadji Loiloi**, bertempat tinggal di Jl.Gotongroyong 6 No. 4, Kel. Tamamaung, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Azikin**, berkedudukan di Jl. Mawar No.13, Kel. Batang Kaluku, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andarias Suman,SH.,MH beralamat di Graha Mustika Ratu, Ground Floor, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.74-75 Pancoran, Jakarta Selatan sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **Slamet Pribadi**, berkedudukan di Komplek Hasanuddin Blok D/42, Kel. Kalegowa, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andarias Suman,SH.,MH beralamat di Graha Mustika Ratu, Ground Floor, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.74-75 Pancoran, Jakarta Selatan sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **Hj Andi Rahmatiah**, berkedudukan di Jl. usman Salengka No. 39, Kel. Bonto-bontoa, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andarias Suman,SH.,MH beralamat di Graha Mustika Ratu, Ground Floor, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.74-75 Pancoran, Jakarta Selatan sebagi **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
5. **Abdul Halim**, berkedudukan di Perumahan Griya Persada Mangurupi Blok D3 No.2, Kel. Paccinongang, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andarias Suman,SH.,MH beralamat di Graha Mustika Ratu, Ground Floor, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.74-75 Pancoran, Jakarta Selatan sebagai **Pembanding V semula semula Penggugat V**;
6. **Syamsuddin Rahim**, berkedudukan di Jl. Poros Malino Komplek PKG No. 5, Kel. Romang Lompoo, Bontomarannu, Kab. Gowa,

Halaman 1 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andarias Suman,SH.,MH beralamat di Graha Mustika Ratu, Ground Floor, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.74-75 Pancoran, Jakarta Selatan sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

7. **Mursalim Bantang**, berkedudukan di Jl. Mangka Dg Bombong B/10 Sungguminasa Gowa, Kel. Bonto-bontoa, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andarias Suman,SH.,MH beralamat di Graha Mustika Ratu, Ground Floor, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.74-75 Pancoran, Jakarta Selatan sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII**;

8. **Hj Dina Rahman, Jd Usman Ali**, berkedudukan di BTN AGRARIA Blok N/13, Karunrung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andarias Suman,SH.,MH beralamat di Graha Mustika Ratu, Ground Floor, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.74-75 Pancoran, Jakarta Selatan Sebagai **Pembanding VIII semula Penggugat VIII**;

9. **H Syarifuddin Maula**, berkedudukan di Jl. Syech Yusuf Komplek Phi A2 No.1, Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andarias Suman,SH.,MH beralamat di Graha Mustika Ratu, Ground Floor, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.74-75 Pancoran, Jakarta Selatan sebagai **Pembanding IX semula Penggugat IX**;

10. **Bahrn Sriyono**, bertempat tinggal di Putri Kartika Blok CB 12 A, Kel. Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, Banten , sebagai **Pembanding X semula Penggugat X**;

11. **Nanik Wulandari, Jd Alm.Anjar Saptorenggo**, bertempat tinggal di Jl. gang Musholah, Kel. Cipayung., Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta , sebagai **Pembanding XI semula Penggugat XI**;

12. **Hj Bunga,Jd Udin Laru**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka I, Kallabbirang, Pattallasang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XII semula Penggugat XII**;

Halaman 2 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Hj Marhani Jd H Nazaruddin Gaffar**, bertempat tinggal di Boja, Desa Tangkebajeng, Bajeng, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XIII semula Penggugat XIII**;
14. **H Abd Rahim**, bertempat tinggal di Jl. Sawi No. 76, Pattallassang, Pattallassang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XIV semula Penggugat XIV**;
15. **Muh Nasrun As**, berkedudukan di Jl. Syech Yusuf No.42, Kel. Katangka, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andarias Suman,SH.,MH beralamat di Graha Mustika Ratu, Ground Floor, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.74-75 Pancoran, Jakarta Selatan sebagai **Pembanding XV semula Penggugat XV**;
16. **Abdul Rahman**, bertempat tinggal di Kampung Jangka, Kel. Pangkabinanga, Pallangga, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XVI semula Penggugat XVI**;
17. **Idris**, bertempat tinggal di Jl. Bonto Duri VI LRG 9, Parang Tambung, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XVII semula Penggugat XVII**;
18. **Syamsul Rijal**, bertempat tinggal di Jl.Dg Tata Raya Taman Artalia B3 No.12, Parang Tambung, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XVIII semula Penggugat XVIII**;
19. **Rosida Bagenda Ali**, bertempat tinggal di Jl. Abdul Kadir No.53, Balang Baru, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XIX semula Penggugat XIX**;
20. **Yustina**, bertempat tinggal di BTN TABARIA Blok D/II EX 8, Manuruki, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XX semula Penggugat XX**;
21. **Samaun Abunamsa**, bertempat tinggal di BTN Grend Marannu, Kel. Bontomanai, Bontomarannu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XXI semula Penggugat XXI**;
22. **Harmoko**, bertempat tinggal di BTN Mutiara Blok B/13, Kel. Paccinongang, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XXII semula Penggugat XXII**;
23. **Indriati Idrus Se.(anak/ahliwaris Dari Alm.M.Idrus Supu)**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Malino, Tinggimoncong, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XXIII semula Penggugat XXIII**;

Halaman 3 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **Sudarni .M Arsyad**, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok K.9, Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XXIV semula Penggugat XXIV**;
25. **H Abd Rasyid Rahman**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka Limbung, Kel. Kalebajeng, Bajeng, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XXV semula Penggugat XXV**;
26. **Alimuddin Gs**, bertempat tinggal di BTN Bumi Jannetallasa Palangga, Desa Jenetallasa, Pallangga, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XXVI semula Penggugat XXVI**;
27. **H Ramli Djudi Naba**, bertempat tinggal di BTN TABARIA Blok D4/21, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XXVII semula Penggugat XXVII**;
28. **Mariani, Jd M Nur Gani**, bertempat tinggal di Tanetea Desa BT Sunggu Bajeng Gowa, Desa Bontosunggu, Bajeng, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XXVIII semula Penggugat XXVIII**;
29. **Dian Angraini Indra, Aw H Indrawan Razak**, bertempat tinggal di Jl. Al Azhar No. 11, Kel. Batang Kaluku, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XXIX semula Penggugat XXIX**;
30. **Hj Roshayati, Jd Tajuddin Beddu**, bertempat tinggal di Jl. Patrani VII, Parang Tambung, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XXX Semula Penggugat XXX**;
31. **H Muh Ichlal Baso**, bertempat tinggal di Soreang, Tamalate, Galesong Utara, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XXXI semula Penggugat XXXI**;
32. **H. Marjusi Se**, bertempat tinggal di Jl. Kesehatan No. 52, Paddoang Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XXXII semula Penggugat XXXII**;
33. **H Muh Jufri Muchtar**, bertempat tinggal di Kp. Mattanya, Kel. Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XXXIII Semula Penggugat XXXIII**;
34. **H A Syahrul A**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sukowati, Paddoang Doangan, Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan,

Halaman 4 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding XXXIV Semula Penggugat XXXIV**;

35. **H A Burhanuddin**, bertempat tinggal di Jl. Pisang No.1, Kel. Turikale, Turikale, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding XXXV semula Penggugat XXXV**;

36. **H Moh Dris Sila**, bertempat tinggal di Sambung Jawa, Kel. Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding XXXVI semula Penggugat XXXVI**;

37. **H Rukman**, bertempat tinggal di Jl. HM Arsyad B Blok K.5/3, Paddoang Doangan, Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding XXXVII semula Penggugat XXXVII**;

38. **H Harabia Noke**, bertempat tinggal di Perumahan BIP Blok K5 No.7, Paddoang Doangan, Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding XXXVIII semula Penggugat XXXVIII**;

39. **Andi Muh Idris Sila**, bertempat tinggal di Jl. Ambarala No. 24, Tumampua, Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding XXXIX semula Penggugat XXXIX**;

40. **Hj Nursiah, Jd H Abd Latief**, bertempat tinggal di Jl. Mappatuo, Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding XL semula Penggugat XL**;

41. **Rasiman D Atmojo**, bertempat tinggal di Mattoangin, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding XLI semula Penggugat XLI**;

42. **Hj Faridah Tamsil, Jd Tamsil**, bertempat tinggal di Jl. Kesehatan No. 8A, Paddoang Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding XLII semula Penggugat XLII**;

43. **Yulianus Andi Lolo**, bertempat tinggal di Jl. Bontoa Raya, Kel. Bonto Manai, Kecamatan Minasate'ne, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding XLIII Semula Penggugat XLIII**;

Halaman 5 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **Abd Rasyid Nur**, bertempat tinggal di Jl. Andi Empeng, Desa Cilellang, Mallusetasi, Kab. Barru, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XLIV semula Penggugat XLIV**;
45. **H Muh Jabir Hakim**, bertempat tinggal di Jl. Keadilan No. 147, Kel. Pabundukang, Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XLV Semula Penggugat XLV**;
46. **H Sofyan Rauf**, bertempat tinggal di Jl. Andi Mapping, Kel. Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XLVI semula Penggugat XLVI**;
47. **H Alimuiddin**, bertempat tinggal di Jl. Nangka, Mappasaile, Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XLVII semula Penggugat XLVII**;
48. **H Saraila Halim**, bertempat tinggal di Jl Maselleng, Takalar, Mappakasunggu, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XLVIII Penggugat XLVIII**;
49. **Abd Azis Sanrang**, bertempat tinggal di BTN Balinda C/5, Sombala Bella, Pattalassang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XLIX Penggugat XLIX**;
50. **H M A Mappalewa Dg Sassa**, bertempat tinggal di Bontokasi, Malewang, Polobangkeng Utara, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding L Semula Penggugat L**;
51. **H Syamsul Qamar**, bertempat tinggal di Jl. Ince Husain, Kallabbirang, Pattalassang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LI semula Penggugat LI**;
52. **Muh Alamsyah**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka 1, Kallabbirang, Pattalassang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LII Semula Penggugat LII**;
53. **Haposan Sitorus Panee**, bertempat tinggal di Jl. Karya, Empoang, Binamu, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LIII Penggugat LIII**;
54. **Hj Salma Dg Jia Jd Pangerang**, bertempat tinggal di Jl. M Ali Gassing No.223, Pabiring, Binamu, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LIV Semula Penggugat LIV**;

Halaman 6 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. **H Baso Sawala**, bertempat tinggal di Kp Baru, Pallalakkang, Galesong, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LV Penggugat LV**;
56. **Gama Lakasang**, bertempat tinggal di Jl. Sungai Kalara, Empoang, Binamu, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LVI Penggugat LVI**;
57. **M Natsir Nuntung**, bertempat tinggal di Jl. Tunru Dg Ngero No.23, Empoang, Binamu, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LVII Semula Penggugat LVII**;
58. **Abdullah Rala**, bertempat tinggal di BTN Surya Indah No.4 Bontoa, Borombong, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LVIII Semula Penggugat LVIII**;
59. **H Nur Ali Dahlan**, bertempat tinggal di Bumi Samalewa Permai Blok B1/11, Kel. Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LIX Semula Penggugat LIX**;
60. **Andi Syahrir M**, bertempat tinggal di Jl. Andi Caco Timur, Tumampua, Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LX Penggugat LX**;
61. **M Ilyas Latief**, bertempat tinggal di Jl Andi Mappe No. 8, Tumampua, Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXI Semula Penggugat LXI**;
62. **Narsi S Wahab**, berkedudukan di Jl.Sultan Alauddin Lr.Salemba, Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andarias Suman,SH.,MH beralamat di Graha Mustika Ratu, Ground Floor, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.74-75 Pancoran, Jakarta Selatan sebagai **Pembanding LXII Penggugat LXII**;
63. **Ny Nurhaedah, Jd Abdul Rasyid Sipiing**, bertempat tinggal di Malangiri, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXIII Semula Penggugat LXIII**;
64. **Baddu Sumule**, bertempat tinggal di Dusun Lebang, Kel. Lion Tondok Iring, Makale Utara, Kab. Tanatoraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding LXIV Penggugat LXIV**;
65. **Yohanis Batty**, bertempat tinggal di Dusun Antolung Desa Sadan Tiroallo, Kel. Sadan Tiroallo, Sadan, Kab. Toraja Utara,

Halaman 7 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXV Semula Penggugat LXV**;

66. **Yuliana Sampe, Jd Simon Layuksugi**, bertempat tinggal di Jl. W Monginsidi No.17A, Kel. Malango', Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXVI Semula Penggugat LXVI**;

67. **Alexander Rambung, Aw Jd Dina Todingan**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka Lr. No.23, Kel. Rantepao, Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXVII Semula Penggugat LXVII**;

68. **Tri Wulan Nengsih, Jd Fidelis Batty**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka Lr. 3 No.32, Kel. Singki', Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXVIII Semula Penggugat LXVIII**;

69. **Sumiaty**, bertempat tinggal di Jl. A Mappanyuki No.97, Kel. Malango', Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXIX Semula Penggugat LXIX**;

70. **Bakry Effendy**, bertempat tinggal di Jl. A Yani No. 60 A, Kel. Rantepao, Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXX Penggugat LXX**;

71. **Philipus Baso Parerungan**, bertempat tinggal di Supate Burake Padangiring Rantetayo, Kel. Padangiring, Rantetayo, Kab. Tanatoraja, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXI Semula Penggugat LXXI**;

72. **Daniel Tandi**, bertempat tinggal di Jl. Polopadang Kepalapitu, Lembang Polo Padang, Kapala Pitu, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXII Semula Penggugat LXXII**;

73. **Purwono**, bertempat tinggal di Jl. A Yani No.58, Kel. Rantepao, Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXIII Semula Penggugat LXXIII**;

74. **Margaretta Panggalo**, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan No. 58, Kel. Singki', Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXIV Semula Penggugat LXXIV**;

75. **Yohanna Parantean**, bertempat tinggal di Dusun Karassik, Lembang Rinding Batu, Kesu, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXV Semula Penggugat LXXV**;

Halaman 8 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. **Djumlia, Jd Muaras**, bertempat tinggal di Dusun Panekang, Desa Barat Lambongan, Bontomatene, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXVI Semula Penggugat LXXVI**;
77. **Robertus Taria**, bertempat tinggal di Mebali, Kel. Mebali, Gandang Batu Sillanan, Kab. Tanatoraja, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXVII Semula Penggugat LXXVII**;
78. **Rante Batara**, bertempat tinggal di Dusun Tumanete, Kel. Rante Pasele, Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXVIII Semula Penggugat LXXVIII**;
79. **Yohanis Lintak Sudding**, bertempat tinggal di Dusun Kalintiong, Kel. Lion Tondok Iring, Makale Utara, Kab. Tanatoraja, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXIX Semula Penggugat LXXIX**;
80. **Muhammad Yunus Sikki**, bertempat tinggal di Dusun Kalumpang, Desa Tritiro, Bonto Tiro, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXX Semula Penggugat LXXX**;
81. **Anir Ali**, bertempat tinggal di Dusub Baru, Desa Ajakkang, Soppeng Riaja, Kab. Barru, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXXI Semula Penggugat LXXXI**;
82. **H Sukardi**, bertempat tinggal di Dusun Batu Rabbange, Desa Batu Pute, Soppeng Riaja, Kab. Barru, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXXII Semula Penggugat LXXXII**;
83. **Martina P, Jd Markus Toadapa**, bertempat tinggal di Jl. Industry Kecil Lr.1 No.10 Bukit Indah, Kel. Bukit Indah, Soreang, Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXXIII Semula Penggugat LXXXIII**;
84. **H Yasin Sultan**, bertempat tinggal di Dusun Mattoangin, Kel. Kiru-kiru, Soppeng Riaja, Kab. Barru, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXXIV Semula Penggugat LXXXIV**;
85. **H M Syuukri Gani**, bertempat tinggal di Dusun Baru, Desa Ajakkang, Soppeng Riaja, Kab. Barru, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXXV Semula Penggugat LXXXV**;
86. **H Mustamin Bone**, bertempat tinggal di Jl. Mallawa, Kel. Mallawa, Mallusetasi, Kab. Barru, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXXVI Semula Penggugat LXXXVI**;

Halaman 9 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. **Muh Gazali Rintang**, bertempat tinggal di Jl. Dusun Cilantang, Desa Cilellang, Mallusetasi, Kab. Barru, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXXVII Semula Penggugat LXXXVII**;
88. **Yp Andi Lolo**, bertempat tinggal di Dusun Getengan, Kel. Rante Kalua', Mengkendek, Kab. Tanatoraja, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXXVIII Semula Penggugat LXXXVIII**;
89. **Amir Batulamba**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka No.3, Kel. Karassik, Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding LXXXIX Semula Penggugat LXXXIX**;
90. **Leo Pangeso**, bertempat tinggal di Dusun Lamunan, Kel. Lamunan, Kecamatan Makale, Kab. Tanatoraja, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XC Semula Penggugat XC**;
91. **Imam Suwarnianto**, bertempat tinggal di Jl. Taruna No.15, Kel. Malango', Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XCI Semula Penggugat XCI**;
92. **Lewi Kadang**, bertempat tinggal di Dusun Ba'tan Padang, Kel. Batan, Kesu, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XCII Semula Penggugat XCII**;
93. **H. Bachtiar Salihung**, bertempat tinggal di Jl. AP Pettarani No.27, Kel. Benteng Selatan, Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XCIII Semula Penggugat XCIII**;
94. **Amir Dahlan**, bertempat tinggal di Jl. S. Siswomiharjo No. 44, Kel. Benteng, Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XCIV Semula Penggugat XCIV**;
95. **Lintje R Ruimer**, bertempat tinggal di BTN ANTARA CII/1 Tamalanrea Indah, Tamalanrea Indah, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XCV Semula Penggugat XCV**;
96. **H.A.M Mujur Patawari**, bertempat tinggal di Komplek Griya Alam Perma Blok I No.1, Kapasa, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XCVI Semula Penggugat XCVI**;

Halaman 10 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. **Chaeruddin Timu**, bertempat tinggal di Jl.Kamboja I No.6, Kel. Batang Kaluku, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XCVII Semula Penggugat XCVII**;
98. **H Syamsuddin Tone**, bertempat tinggal di RSI Faisal No.17, Banta - Bantaeng, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XCVIII Semula Penggugat XCVIII**;
99. **H.A.M. Mujurpatawari**, bertempat tinggal di Komplek Gria Alam perma, Kel. Bonto-bontoa, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding XCIX Semula Penggugat XCIX**;
100. **Aman H Selo**, bertempat tinggal di BPH Jl. Bumi 19 D3 No 4, Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding C Semula Penggugat C**;
101. **Achmad Djawawi**, bertempat tinggal di BTN Paroppo Inda Blok E/1, Paropo, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CI Semula Penggugat CI**;
102. **H Manshur, S.H.ah**, bertempat tinggal di Jl. Salemba No.21 B, Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CII Semula Penggugat CII**;
103. **Irawan Tenta**, bertempat tinggal di BTN Wesabbe II Blok. A/226, Desa Bonto Matene, Mandai, Kab. Maros, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CIII Semula Penggugat CIII**;
104. **Faisah ,Jd Sumiarto**, bertempat tinggal di Jl. Kenanga No.15, Kel. Bonto-bontoa, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CIV Semula Penggugat CIV**;
105. **Ahmad Aha**, bertempat tinggal di Jl.Alpajri No.4 Pao Pao, Kel. Paccinongang, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CV Semula Penggugat CV**;
106. **Baso Bali Rahman**, bertempat tinggal di Jl. Dg Tata 1 Blok V No.9A, Parang Tambung, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CVI Semula Penggugat CVI**;
107. **Sumarsono**, bertempat tinggal di Perumahan Permata Regenci Blok F 2, Sudiang Raya, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CVII Semula Penggugat CVII**;
108. **Hj Rostiawati Linda, (janda Alm. Andi Sahabuddin Bausat)**, bertempat tinggal di Jl. Telaga Indah No.18 Tanjung Bunga,

Halaman 11 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maccini Sombala, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CVIII Semula Penggugat CVIII**;

109. **Renny Taroreh**, bertempat tinggal di Jl. Enggang No.3 Komp. Pattompo, Kel. Maccini, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CIX Semula Penggugat CIX**;

110. **Hj Ely Rosdiana Ismail**, bertempat tinggal di Mendikonu Kec. Amonggedo, Desa Mendikonu, Amonggedo, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pembanding CX Semula Penggugat CX**;

111. **Hj Subaedah, Jd H Amirullah**, bertempat tinggal di Jl. Kemiri No.13, Kel. Benteng, Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CXI Semula Penggugat CXI**;

112. **Hj Nurhayati, Jd H Muh Kali**, bertempat tinggal di Jl. Kh Hayyung, Kel. Benteng, Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CXII Semula Penggugat CXII**;

113. **Hj Rosmin**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sukowati 1, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CXIII Semula Penggugat CXIII**;

114. **Hj Hadaria, Jd Amir Majedi**, bertempat tinggal di Urung Desa Sipatuo, Kel. pacongan, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CXIV Semula Penggugat CXIV**;

115. **Irwan Wartabone**, bertempat tinggal di BTN Bulurokeng Permai Blok Ga/14, Pai, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CXV Semula Penggugat CXV**;

116. **Hj Suhaeni, Jd H Muchdar**, bertempat tinggal di Jl. Alim Bahri Ling. Binanga, Kel. Labuang, Lingkungan Binanga, Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai **Pembanding CXVI Semula Penggugat CXVI**;

117. **H. Syahrums M**, bertempat tinggal di Jl. Amanah Wewang No.16, Kel. Labuang, Lingkungan Labuang, Banggae, Kab. Majene,

Halaman 12 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat , sebagai **Pembanding CXVII Semula Penggugat CXVII**;

**118. Lukman**, bertempat tinggal di Jl. Wortel Monginsidi No.33 Lipu, Kel. Labuang, Lingkungan Labuang, Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat , sebagai **Pembanding CXVIII Semula Penggugat CXVIII**;

**119. Hj Busmawati, Jd Muslim H**, bertempat tinggal di Jl. Musaleh Banjar No.26 Tulu, Kel. Labuang Utara, Lingkungan Tulu Induk, Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat , sebagai **Pembanding XIXI Semula Penggugat CXIX**;

**120. Jimmy Patouw**, bertempat tinggal di Perum. Beringin Indah Blok B/5, Kelurahan / Desa Paldua, Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara , sebagai **Pembanding CXX Semula Penggugat CXI**;

**121. Elfianus Rumbayan**, bertempat tinggal di Kel. Telling Atas Lingkungan I, Kelurahan / Desa Teling Bawah, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara , sebagai **Pembanding CXXI Semula Penggugat CXXI**;

**122. Totok Suharto**, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok A/8, Kassi - Kassi, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXII Semula Penggugat CXXII**;

**123. Marlyn M Lekatompessy**, bertempat tinggal di Jl Dg Tata Raya Puri Tata Indah, Balang Baru, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXIII Semula Penggugat CXXIII**;

**124. Bangun Robinson**, bertempat tinggal di Jl.Toddopuli V 19, Borong, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXIV Semula Penggugat CXXIV**;

**125. Salahuddin Tahir**, bertempat tinggal di Jl. Merdeka No.8, Kel. Latambaga, Latambaga, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding XXV Semula Penggugat CXXV**;

**126. Hj.St Rugaya**, bertempat tinggal di JL. BAU BAHARUDIN 1, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXVI Semula Penggugat CXXVI**;

**127. H. Hadri Gani**, bertempat tinggal di jL. MASJID RAYA NO 86/88, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo,

Halaman 13 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXVII Semula Penggugat CXXVII**;

**128. Abd Rahman Genda**, bertempat tinggal di Jl. Batam No.12, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXVIII Semula Penggugat CXXVIII**;

**129. Andi Azikin**, bertempat tinggal di Jl. Srikaya BTN Pepabri Blok L/88, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXIX Semula Penggugat CXXIX**;

**130. Naharuddin Ali**, bertempat tinggal di Jl. Rusa BTN Tae Blok C 10, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXX Semula Penggugat CXXX**;

**131. Muslimin Ambo Tang**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman KI Teddaopu, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXXI Semula Penggugat CXXXI**;

**132. Agussalim Wahid**, bertempat tinggal di Jl. Andi Tantu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXXII Semula Penggugat CXXXII**;

**133. Nasri Palloga**, bertempat tinggal di Jl.Srikaya BTN Pepabri Blok FF No.23, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXXIII Semula Penggugat CXXXIII**;

**134. Sanjaya Ganyu**, bertempat tinggal di Jl. Sawerigading, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXXIV Semula Penggugat CXXXIV**;

**135. H Burhan Kadir**, bertempat tinggal di Jl. Amacca Amirullah Lr.2.No.03, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXXV Semula Penggugat CXXXV**;

**136. Muhammad Alwi**, bertempat tinggal di Lingkungan Maroanging, Kelurahan Pammana, Pammana, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXXVI Semula Penggugat CXXXVI**;

Halaman 14 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. **Abd Salam Hs**, bertempat tinggal di Jl. Kampiri Timur, Desa Pallawarukka, Pammana, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXXVII Semula Penggugat CXXXVII**;
138. **Ramli Muthalib**, bertempat tinggal di Jl. Akasia No/18, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXXVIII Semula Penggugat CXXXVIII**;
139. **Nurhudayah Abdullah**, bertempat tinggal di JL. TOMADDUKELENG NO 8 A, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXXXIX Semula Penggugat CXXXIX**;
140. **Marda Kabu**, bertempat tinggal di Jl. Srikaya BTN Pepabri Blok K/2, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXL Semula Penggugat CXL**;
141. **Andi Rusli Sultan**, bertempat tinggal di JL. SOLO JAMBU, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXLI Semula Penggugat CXLI**;
142. **H Achsin Yusuf**, bertempat tinggal di Jl. RSI faesal XVI No. 31 Q, Banta - Bantaeng, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXLII Semula Penggugat CXLII**;
143. **Sewang Jabbar**, bertempat tinggal di Jl. Pattimura No. 23 B, Kel. Watuliandu, Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CXLIII Semula Penggugat CXLIII**;
144. **Ramli Beddu**, bertempat tinggal di JL SULTAN HASANUDDIN NO 44, Kel. Watuliandu, Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CXLIV Semula Penggugat CXLIV**;
145. **Hj A Rosnaini Andi Balo**, bertempat tinggal di JL. IMAM BONJOL NO 13, Kel. Juppandang, Enrekang, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXLV Semula Penggugat CXLV**;
146. **H Sakir**, bertempat tinggal di JL. LEMBU BTN PERMATSARI, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXLVI Semula Penggugat CXLVI**;

Halaman 15 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. **Hj Suharti (janda Syamsul Alam)**, bertempat tinggal di JL. BTN PEPBARI BLOK K /14, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXLVII Semula Penggugat CXLVII**;
148. **Hj Kartini (janda Tappa)**, bertempat tinggal di JL. BTN PEPABRI BLOK GG/22, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXLVIII Semula Penggugat CXLVIII**;
149. **A Zaenal Alam**, bertempat tinggal di JL. MERPATI NO 54, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXLIX Semula Penggugat CXLIX**;
150. **Hj Indo Tang (janda Ambo Dai)**, bertempat tinggal di JL. W MONGINSIDI, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CL Semula Penggugat CL**;
151. **Hasnawati (janda Nasir Dedy)**, bertempat tinggal di JL. JAMBU NO 10, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CLI Semula Penggugat CLI**;
152. **Burhanuddin At**, bertempat tinggal di JL. TOMADDUKELENG NO 7, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CLII Semula Penggugat CLII**;
153. **H Zainuddi Achmad**, bertempat tinggal di JL. ANDI PAGARU, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CLIII Semula Penggugat CLIII**;
154. **H Basri Beddu**, bertempat tinggal di JL. KARTIKA CHANDRA KIRANA, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CLIV Semula Penggugat CLIV**;
155. **H Buhallah Bunna**, bertempat tinggal di Jl. Lembu Blok B/3, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CLV Semula Penggugat CLV**;
156. **H Ar Ambo Lau**, bertempat tinggal di Salojambu Rt.01/Rw.01, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi

Halaman 16 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sebagai **Pembanding CLVI Semula Penggugat CLVI**;

**157. Barnabas B Situru**, bertempat tinggal di Jl G Mambuliling Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Wattang, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Pembanding CLVII Semula Penggugat CLVII**;

**158. Hj Djohorah, Jd Hasan Husein**, bertempat tinggal di Jl. G. Mambuliling, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Wattang, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Pembanding CLVIII Semula Penggugat CLVIII**;

**159. Sahrir Asaad**, bertempat tinggal di Jl. Malise Desa Baru Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sumberjo, Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Pembanding CLIX Semula Penggugat CLIX**;

**160. H Abd Rasid**, bertempat tinggal di Jl. Ujung Baru Kel.Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sidodadi, Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Pembanding CLX Semula Penggugat CLX**;

**161. Mukani**, bertempat tinggal di Jl. Tulung Agung Desa Sumberjo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sumberjo, Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Pembanding CLXI Semula Penggugat CLXI**;

**162. Muhammad Arianto**, bertempat tinggal di Jl. Semangka No. 73 Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Pembanding CLXII Semula Penggugat CLXII**;

**163. Syarifuddin**, bertempat tinggal di Jl. Mesjid Jami No. 10 Tanro, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Pembanding CLXIII Semula Penggugat CLXIII**;

**164. H Abd Waris**, bertempat tinggal di Jl. Mesjid Jami Lr.4 Tanro, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Pembanding CLXIV Semula Penggugat CLXIV**;

**165. H Muhammad Sade**, bertempat tinggal di Jl. Inpres Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sidorejo,

Halaman 17 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat , sebagai

**Pembanding CLXV Semula Penggugat CLXV;**

**166. Hj Maemunah Muis**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No.76 Kel. Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat , sebagai **Penggugat CLXVII;**

**167. H Irwandi Ashari**, bertempat tinggal di Jl. Cenderawasih No. 37 B Kel. Takatidung, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Takatidung, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat , sebagai **Pembanding CLXVII Semula Penggugat CLXVII;**

**168. H Muh Siri Mattone**, bertempat tinggal di Jl H A Depu Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Lantora, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Pembanding CCLXVIII Semula Penggugat CLXVIII;**

**169. H Syafaruddin**, bertempat tinggal di Jl. Daeng Tata III No.16B Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Parang Tambung, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CLXIX Semula Penggugat CLXIX;**

**170. Santar Latif**, bertempat tinggal di Jl. Semangka No.18, Polewali, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Pembanding CLXX Semula Penggugat CLXX;**

**171. Baharuddin Syah**, bertempat tinggal di BTN Hartaco Indah Blok 4F No.20, Parang Tambung, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CLXXI Semula Penggugat CLXXI;**

**172. Elisabeth Yakub, Jd Alm. Ilyas La'lang**, bertempat tinggal di Jl. Kartini, Wattang, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat , sebagai **Pembanding CLXXII Semula Penggugat CLXXII;**

**173. H Darwis**, bertempat tinggal di Jl. Budi Utomo No.34, Pekkabata, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Pembanding CLXXIII Semula Penggugat CLXXIII;**

**174. Hj Masnaya**, bertempat tinggal di Jl. Budi Utomo No.34, Pekkabata, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Pembanding CLXXIV Semula Penggugat CLXXIV;**

**175. Muhammad Edy Rijal, Se**, bertempat tinggal di Jl. Komplek Sentral Mas No.2, Pekkabata, Polewali, Kab. Polewali Mandar,

Halaman 18 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat , sebagai **Pembanding CLXXV Semula Penggugat CLXXV**;

**176. Denny Dt Inkriwang**, bertempat tinggal di Jl. Tidung X Stp 3 No. 16, Mappala, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CLXXVI Semula Penggugat CLXXVI**;

**177. Sunoyo Kasmad**, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan No.1, Sumberjo, Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat , sebagai **Pembanding CLXXVII Semula Penggugat CLXXVII**;

**178. Leny Ratang**, bertempat tinggal di Jl. Durian Tanro Barat, Polewali, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Pembanding CLXXVIII Semula Penggugat CLXXVIII**;

**179. Hj Nadirah Made**, bertempat tinggal di Jl. Cenderawasih, Pekkabata, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat , sebagai **Pembanding CLXXIX Semula Penggugat CLXXIX**;

**180. A Subri Nawawi**, bertempat tinggal di Jl. Semangka, Takatidung, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Pembanding CLXXX Semula Penggugat CLXXX**;

**181. Yunus**, bertempat tinggal di Jl. RA Kartini, Takatidung, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat , sebagai **Pembanding CLXXXI Semula Penggugat CLXXXI**;

**182. Zakaria Sattu**, bertempat tinggal di Jl. Mangga Tanro Barat, Polewali, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat , sebagai **Pembanding CLXXXII Semula Penggugat CLXXXII**;

**183. Ir. Khaerudin Tajuddin**, bertempat tinggal di Jl. Kh. Wahid Hasyim, Pekkabata, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat , sebagai **Pembanding CLXXXIII Semula Penggugat CLXXXIII**;

**184. Sutar Sanip**, bertempat tinggal di Jl. Tabri No.57, Sidodadi, Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat , sebagai **Pembanding CLXXXIV Semula Penggugat CLXXXIV**;

**185. Ahmad Faisal**, bertempat tinggal di Jl Beringin F i No. 5, Kassi - Kassi, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CLXXXV Semula Penggugat CLXXXV**;

Halaman 19 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. **Mahmud**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No.81 Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat , sebagai **Pembanding CLXXXVI Semula Penggugat CLXXXVI**;
187. **H Saemin Sira**, bertempat tinggal di Jl. Bekicot No.11, Kel. Kolakaasi, Latambaga, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CLXXXVII Semula Penggugat CLXXXVII**;
188. **H Abd Majid Tompo**, bertempat tinggal di Jl. Bonto Majannang, Bonto Lebang, Galesong Utara, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CLXXXVIII Semula Penggugat CLXXXVIII**;
189. **Muchtar Qamal**, bertempat tinggal di Lonta I, Kelurahan Samaenre, Sinjai Tengah, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CLXXXIX Semula Penggugat CLXXXIX**;
190. **Andi Haeruddin Mallanti**, bertempat tinggal di Dusun Rompegading, Desa Batu Lappa, Kecamatan Patimpeng, Kab. Bone, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXC Semula Penggugat CXC**;
191. **Andi Asdar Azis**, bertempat tinggal di Lingkungan Mangarabombang, Kel. Samatarung, Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXCI Semula Penggugat CXCI**;
192. **Muh. Basir Modda**, bertempat tinggal di Jl. Jend.Sudirman No.29 B, Kel. Biringere, Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXCII Semula Penggugat CXCII**;
193. **Kamaruddin Alwi**, bertempat tinggal di JL. Gunung Latimojong, Kel. Bongki, Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXCIII Semula Penggugat CXCIII**;
194. **M Ansar Kadir**, bertempat tinggal di Dusun Baccara Desa Tongke Tongke, Desa Tongke-tongke, Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXCV Semula Penggugat CXCV**;
195. **Hendro Suseno Suropto**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, Kel. Biringere, Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CXCV Semula Penggugat CXCV**;
196. **Supino Yatmosuwito**, bertempat tinggal di Jl. Kh. Agus Salim No.38, Kel. Balangnipa, Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Sulawesi

Halaman 20 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sebagai **Pembanding CXCVI Semula Penggugat CXCVI**;

197. **H Suyatno Riyun**, bertempat tinggal di BTN PEPABRI Blok I/4, Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CXCVII Semula Penggugat CXCVII**;

198. **H Muslimin**, bertempat tinggal di BTN PEPABRI, Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CXCVIII Semula Penggugat CXCVIII**;

199. **H Basri Nibe**, bertempat tinggal di Jl. Sulawesi, Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CXCIX Semula Penggugat CXCIX**;

200. **A Baharuddin**, bertempat tinggal di BTN Dea Permai, Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CC Semula Penggugat CC**;

201. **Bakri**, bertempat tinggal di Jl. Kh.Ramli No.45, Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CCI Semula Penggugat CCI**;

202. **Andi Halma, Jd Andi Anwar Iskandar**, bertempat tinggal di Jl. Sulta Isma No. 35, Kel. Balangnipa, Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CCII Semula Penggugat CCII**;

203. **Andi Dasma, Jd H Irmansyah Yahya**, bertempat tinggal di Jl. Kelapa No. 24, Kel. Balangnipa, Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CCIII Semula Penggugat CCIII**;

204. **Anwar Alim**, bertempat tinggal di Jl. Cakalang, Kel. Lappa, Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CCIV Semula Penggugat CCIV**;

205. **Abd Kadir**, bertempat tinggal di Sembung Jawa, Kel. Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CCV Semula Penggugat CCV**;

206. **H Puddin Abbas**, bertempat tinggal di Jl. Lanto Dg Pasewang No.55, Kel. Caille, Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CCVI Semula Penggugat CCVI**;

Halaman 21 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. **Sukkuru**, bertempat tinggal di Jl.Matahari, Kel. Caile, Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCVII Semula Penggugat CCVII**;
208. **Syamsul Bachri Amir**, bertempat tinggal di Jl.Angrek No. 12, Kel. Caile, Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCVIII Semula Penggugat CCVIII**;
209. **Ponni Sunaryo, Jd Nurdin Rahim**, bertempat tinggal di Jl. Tratai No. 37, Kel. Caile, Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCIX Semula Penggugat CCIX**;
210. **Muh Basri Rizak**, bertempat tinggal di BTN 2 Blok B 6/7, Kel. Tanah Kongkong, Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCX Semula Penggugat CCX**;
211. **Ince Bidayah Amir**, bertempat tinggal di Jl. Angrek No. 2, Kel. Caile, Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCXI Semula Penggugat CCXI**;
212. **Abdul Hasyim**, bertempat tinggal di Jl,BTN Somba Bina Graha Blok F/2, Kel. Caile, Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCXII Semula Penggugat CCXII**;
213. **H Muh Thamrin Sunusi**, bertempat tinggal di Jl. Pepaya, Kel. Loka, Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCXIII Semula enggugat CCXIII**;
214. **Achdar Achmad**, bertempat tinggal di Jl. Katombong, Kel. Terang-terang, Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCXIV Semula Penggugat CCXIV**;
215. **Arifuddin Baco**, bertempat tinggal di Kalumeme, Kel. Kalumeme, Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCXV Semula Penggugat CCXV**;
216. **Kasnadir Kasim**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanudin, Kel. Bintarore, Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CCXVI Semula Penggugat CCXVI**;
217. **Irmawati, Nawir, Jd Alm. Muhammad Imanuddin**, bertempat tinggal di Jl. Poros BTN Gojeng Permai No. 23, Kel. Biringere, Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCXVII Semula Penggugat CCXVII**;
218. **H Amir Sudding**, bertempat tinggal di Jl. Raya Bajoe, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan ,

Halaman 22 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pembanding CCXVIII Semula sebagai Penggugat CCXVIII;**

**219. Anhar Hatta**, bertempat tinggal di Jl. Sungai Musi, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCXIX Semula Penggugat CCXIX;**

**220. La Ode Mane Toundu**, bertempat tinggal di Jl. Sarikaya, Kel. Wamponiki, Katobu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CCXX Semula Penggugat CCXX;**

**221. Indrawati, Jd Abd Madjid Wesang**, bertempat tinggal di Jl. 10 Nopember No. 13 A, Wangkanapi, Wolio, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pembanding CCXXI Semula Penggugat CCXXI;**

**222. Arifin Salim Katili**, bertempat tinggal di Jl. Budi Utomo, Bataraguru, Wolio, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CCXXII Semula Penggugat CCXXII;**

**223. La Ode Sombi**, bertempat tinggal di Jl. Lingkungan kanakea, Tanganapada, Murhum, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara, **Pembanding CCXXIII Semula sebagai Penggugat CCXXIII;**

**224. Yunus Nono**, bertempat tinggal di Jl. Rusa No. 13, Kadolomoko, Kokalukuna, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CCXXIV Semula Penggugat CCXXIV;**

**225. L.M. Harun Hamzata**, bertempat tinggal di Jl. Budi Utomo, Wangkanapi, Wolio, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CCXXV Semula Penggugat CCXXV;**

**226. Zulkarnain Iskandar**, bertempat tinggal di Jl. Bunga Dahlia No. 4 A, Kadolomoko, Kokalukuna, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pembanding CCXXVI Semula Penggugat CCXXVI;**

**227. Fachruddin**, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan, Kel. Balandete, Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CCXXVII Semula Penggugat CCXXVII;**

**228. Hj Nurlaelah, Jd Amir Samua**, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan No. 30 A, Kel. Watuliandu, Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pembanding CCXXVIII Semula Penggugat CCXXVIII;**

Halaman 23 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. **Amiruddin**, bertempat tinggal di Jl. Cakalang No, 1, Kel. Sea, Latambaga, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CCXXIX Semula Penggugat CCXXIX**;
230. **H Anwar Muda**, bertempat tinggal di Jl. Pemuda No .88, Kel. Balandete, Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CCXXX Semula Penggugat CCXXX**;
231. **H Abd Azis Baba**, bertempat tinggal di Jl. Sira No. 9, Kel. Lamokato, Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CCXXXI Semula Penggugat CCXXXI**;
232. **H Jamrin**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka No.81, Kel. Lamokato, Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CCXXXII Semula Penggugat CCXXXII**;
233. **Andi Hartati, Jd Nurdin Tahir**, bertempat tinggal di Jl, Delima, Kel. Kolakaasi, Latambaga, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CCXXXIII Semula Penggugat CCXXXIII**;
234. **H Hibo Hasba**, bertempat tinggal di Jl. Kenari No.33, Kel. Raha 2, Katobu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CCXXXIV Semula Penggugat CCXXXIV**;
235. **Hasanuddin Malenda**, bertempat tinggal di Jl. Tenggiri, Kel. Wamponiki, Katobu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CCXXXV Semula Penggugat CCXXXV**;
236. **Awaluddin**, bertempat tinggal di Jl. Sungai Musi BTN Timu Rama II, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCXXXVI Semula Penggugat CCXXXVI**;
237. **H Amal Jamal Rahim**, bertempat tinggal di Jl.Lappawawoi Kr Sigeri, Kelurahan Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCXXXVII Semula Penggugat CCXXXVII**;
238. **H Muchlis A Razak**, bertempat tinggal di Jl. Lappatau dalam No. 78, Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCXXXVIII Semula Penggugat CCXXXVIII**;
239. **Andi Hasbullah**, bertempat tinggal di Lingkungan Weru, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kab. Bone,

Halaman 24 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCXXXIX Semula Penggugat CCXXXIX**;

240. **Abdul Haris Uneng**, bertempat tinggal di Palatae, Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kab. Bone, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCXL Semula Penggugat CCXL**;

241. **H Makmur Mappeare**, bertempat tinggal di Jl. Sungai Saddang No.19, Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCXLI Semula Penggugat CCXLI**;

242. **Hj Rosnaini,Jd Alisyahban**, bertempat tinggal di Jl. Latenritata No. 21, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CCCXLII Semula Penggugat CCCXLII**;

243. **Hj Kurniati Nusphie,Jd Alm.H.Nusphie Khalid**, bertempat tinggal di Jl. Lapatau dalam No. 3, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding CCCXLIII Penggugat CCCXLIII**;

244. **H A M Amin Sukma**, bertempat tinggal di Jl.Langsat, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCCXLIV Penggugat CCXLIV**;

245. **H Abd Gaffar Syam**, bertempat tinggal di Jl,Lappawawoi Kr Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan , sebagai **Pembanding CCCXLV Penggugat CCXLV**;

246. **Wa Ode Siti Sriati Biku**, bertempat tinggal di Jl Basuki Rahmat No. 29, Kel. Mangga Kuning, Katobu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pembanding CCCXLVI Penggugat CCXLVI**;

247. **Sitti Zuriah**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Syahrir No. 6, Kel. Palangga, Duruka, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CCCXLVII Penggugat CCXLVII**;

248. **La Katambe**, bertempat tinggal di Jl. Selepa No.21 A, Kel. Wamponiki, Katobu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CCCXLVIII Penggugat CCXLVIII**;

249. **Achmad Jafirus Kasim**, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika No.27, Kel. Raha 2, Katobu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pembanding CCXLIX Penggugat CCXLIX**;

Halaman 25 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Penggugat tersebut diwakili oleh : **1. ANDARIAS SUMAN,S.H.,M.N., 2. BAMBANG SOEROSO,S.H.,M.H., 3. AHMAD,S.H., 4. HARRY AGUS MUNTOHA,S.H., 5. AHMAD TANALI,S.H.,** Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor “**ANDARIAS SUMAN & REKAN**”, beralamat di Graha Mustika Ratu, Ground Floor, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav.74-75, Jakarta Selatan, Untuk bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 251/PDT/ASR/2020, tertanggal 22 Nopember 2020, dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus, tanggal 15 Februari 2021, yng selanjutnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 249 disebut sebagai Pata Pembanding semula **Para Penggugat.;**

## LAWAN:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk.,** bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta Pusat, Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh : **1. Dewa Ngakan Made A.P, 2. Puguh Dian Seputro, 3. Aditya Ariestianto Sunyoto, 4. Edward Roberto P, 5. Panji Pridyanggoro, 6. Nathania Arlinesari, 7. Gentur Prakoso, 8. Agitya Kresna A, 9. Adri Wahyuning, 10. Hadian Arta Laksajuta, 11. Toni Kristiawan, 12. Tito Sulung Purbo Sejati, 13. Muhammad Fadli Gumnti, 14. M Aulia Nur Putra, 15. Muhsin.,** Kesemuanya Legal Officer PT.Bank Rakyat Indonesia, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam jabatannya **Koes Hariyono**, Executive Vice President Legal Division pada PT.Bank Rakyat Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : B.55.A – LGL/LTG/02/2021, tertanggal Februari 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus pada tanggal 31 Maret 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

## PENGADILAN Tinggi Tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 106 /Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, dalam perkara para pihak tersebut di atas;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 26 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 106 /Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili gugatan Para Penggugat.;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.810.000;- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 September 2021 berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 143/STR.PDT.BDG/2021/PN Jkt.Pst Jo Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang adanya permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana surat pemberitahuan banding nomor : Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. jo Nomor 143/STR.PDT.BDG/2021/PN Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 6 Oktober 2021 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Oktober 2021 sebagaimana akta penerimaan memori banding nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2021 nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst jo Nomor 143/STR.PDT.BDG/2021/PN Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa atas Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2021 nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 10 November 2021 nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst jo. Nomor 143/STR.PDT.BDG/2021/PN Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah diterimanya

Halaman 27 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst jo. Nomor 143/STR.PDT.BDG/2021/PN Jkt.Pst dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 oktober 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst jo. Nomor 143/STR.PDT.BDG/2021/PN Jkt.Pst;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat didalam memori bandingnya mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan a quo pada alinea terakhir halaman 212, yang berbunyi : “ **Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kompetensi absolut pada pokoknya menyatakan dalampasal 1 angka 17 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yag berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat kerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (vide Pasal 1 angka 1 UU No.2 Thn 2004). Mengacu pada maksud para Penggugat mengajukan gugatan, dapat diketahui bahwa legal standing para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah sebagai**

Halaman 28 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mantan/pensiunan pekerja Tergugat yang mempertentangkan/memperselisihkan hak pesangon yang diberikan oleh Tergugat selaku Pengusaha. Berkaitan dengan hal tersebut maka aturan khusus yang mengatur mengenai hubungan antara pekerja dengan perusahaan telah diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan".***

Pertimbangan hukum Judex Pactie a quo jelas salah dan keliru berdasarkan alasan hukum di bawah ini :

- a. Pokok gugatan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yakni mengeluarkan Keputusan Nomor : 883-DIR/KPS/10/2012, tanggal 1 Oktober 2012 yang jelas-jelas bertentangan dengan UU Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sehingga yang harus dipertimbangkan oleh Judex Pactie adalah apakah benar Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut bertentangan dengan UU Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Keputusan Nomor : 883-DIR/KPS/10/2012, tanggal 1 Oktober 2012, Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal Sebagai Implementasi Dari Undang-Undang Nomor :13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dikeluarkan Tergugat bukan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadili serta menyatakan sah atau tidak.
- b. Jauh sebelum Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat, para Penggugat sudah pensiun, sehingga hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tunduk kepada hubungan pengusaha dengan pekerja.
- c. Keputusan tersebut diberlakukan surut oleh Tergugat, sehingga jelas merupakan perbuatan melawan hukum, Keputusan dikeluarkan tahun 2012, sedang para Penggugat ada yang sudah pensiun sejak tahun 2004, dan tidak ada yang pensiun setelah tahun 2012.
- d. Ketentuan dalam UU Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak tepat diterapkan dalam perkara ini, oleh karena disamping UU tersebut baru berlaku tahun 2005 juga hubungan sebagai

*Halaman 29 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha dengan pekerja antara para Penggugat dengan Tergugat sudah berakhir sejak para Penggugat memasuki masa pensiun. Antara para Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan hubungan kerja. Semuanya sudah jelas aturannya, persoalan yang ada adalah **TERGUGAT TIDAK MAU MENJALANKAN ATURAN, KHUSUSNYA UNTUK PARA PENSIUNAN BRI DENGAN BERLINDUNG KEPADA KEPUTUSAN YANG SENGAJA DIBUAT SECARA MELAWAN HUKUM YAKNI KEPUTUSAN Nomor : 883- DIR/KPS/10/2012, tanggal 1 Oktober 2012.**

- e. Perlu digarisbawahi bahwa para Penggugat tidak mempertentangan hak pesangon, melainkan menuntut haknya oleh karena sudah jelas aturannya dalam UU Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Kenagakerjaan, dan itulah sebabnya Direktur Utama BRI yang lama bapak Sofyan Basir telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pensiunan BRI tanggal 18 September 2013 mengenai kesedian BRI membayar pesangon para Pensiunan hanya saja masih dalam proses pelaksanaan yang bersangkutan diganti sebagai Dirut BRI dan penggantinya tidak mau melanjutkan sampai sekarang.
2. Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan a quo pada alinea terakhir halaman 215, yang berbunyi : ***"Menimbang, dalam ketentuan Pasal 2 UU tersebut menegaskan bahwasanya UU ini mengatur tentang Perselisihan Hubungan Industrial yakni perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian***

Halaman 30 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja Bersama. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan”.**

Pertimbangan hukum *Judex Pactie a quo* jelas salah dan keliru berdasarkan alasan hukum di bawah ini :

- Hubungan hukum antara Tergugat sebagai Pengusaha dengan para Penggugat sebagai pekerja sudah tidak ada terhitung sejak para Penggugat memasuki masa purna tugas.
- Pertentangan atau perselisihan mengenai hak, kepentingan dan pemutusan hubungan kerja sudah tidak ada. Permasalahan yang timbul semata-mata menyangkut kewajiban Tergugat memenuhi hak-hak para Penggugat. Perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja sudah tidak ada oleh karena Para Penggugat yang telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menerimanya dengan baik karena sudah sesuai aturan yang berlaku. Perselisihan hak juga tidak ada, oleh karena para Penggugat sudah pensiun, begitu juga dengan perselisihan kepentingan sudah tidak ada, para Penggugat sudah tidak punya kepentingan lagi terhadap aturan atau syarat-syarat kerja yang dikeluarkan Tergugat karena para Penggugat sudah pensiun. Jadi persoalan yang timbul semata-mata menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 883-DIR/KPS/10/2012, tanggal 1 Oktober 2012 yang jelas-jelas

Halaman 31 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghilangkan hak para Penggugat menerima pesangon sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Pasal 167 Ayat 3 UU Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- c. Keputusan Nomor : 883-DIR/KPS/10/2012, tanggal 1 Oktober 2012, Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal Sebagai Implementasi Dari Undang-Undang Nomor :13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Tergugat seharusnya tidak berlaku terhadap para Penggugat oleh karena para Penggugat sudah lama pensiun sebelum aturan tersebut dibuat. Perbuatan Tergugat memberlakukan surut keputusan tersebut terhadap para Penggugat (para pensiunan BRI) jelas merupakan perbuatan melawan hukum dimana Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, dan yang berwenang mengadili adalah peradilan umum in casu pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai domisili Tergugat.
3. Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan a quo pada alinea pertama halaman 216, yang berbunyi : ***"Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat dalam posita dan petitumnya mengenai tuntutan adanya pesangon para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada para Penggugat yang bekerja sampai berakhir masa kerja dengan diterimanya Surat Keputusan Pensiun, dikarenakan Tergugat mengeluarkan suatu Keputusan Nomor : 883-DIR/KPS/10/2012, tanggal 1 Oktober 2012, Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal Sebagai Implementasi Dari Undang-Undang Nomor :13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Majelis berpendapat bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat semula terikat dengan pekerjaan antara pekerja dengan majikan dalam suatu badan hukum"***.
- Pertimbangan hukum Judex Pactie a quo jelas salah dan keliru oleh karena Judex Pactie melihatnya semata-mata berdasarkan hubungan majikan dengan pekerja, padahal hubungan tersebut
- Halaman 32 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah berakhir sejak tahun 2004 yang lalu ketika para Penggugat memasuki usia pensiun. Seharusnya Judex Pactie mempertimbangkan apakah keputusan Tergugat dimaksud sah atau tidak, patut diberlakukan bagi para Penggugat atau tidak. Keputusan baru dibuat pada tahun 2012, tetapi diberlakukan sejak tahun 2004, apakah itu sah atau melawan hukum. Judex Pactie dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo cenderung legal formalistis, sehingga melihat perkara ini hanya dari segi hubungan majikan dengan pekerja, padahal hubungan tersebut sudah lama berakhir. Judex Pactie seharusnya melihat substansi permasalahan yakni apakah Keputusan Nomor : 883-DIR/KPS/10/2012, tanggal 1 Oktober 2012, Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal Sebagai Implementasi Dari Undang-Undang Nomor :13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dikeluarkan Tergugat sudah sesuai atauran atau tidak, apa alasan Tergugat memberlakukan terhadap para Penggugat yang sudah lama pensiun. Dengan melihat substansi gugatan para Penggugat tentu pertimbangan hukum Judex Pactie dalam putusannya akan lain, yang jelas bahwa hubungan formil antara para Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai majikan/pengusaha sudah lama berakhir jauh sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan dimaksud.

4. Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan a quo pada alinea kedua halaman 216, yang berbunyi : ***"Menimbang, bahwa hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat telah terputus dengan adanya surat keputusan pensiun masing-masing para Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga antara para Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan kepentingan mengenai hak pesangon yang harus diterima selama masa bekerja dengan Tergugat sebagaimana UU Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Kenagakerjaan dan perselisihan kepentingan dalam memperoleh hak pesangon yang harus diterima para Penggugat, dan para Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perundingan bipartit yang difasilitasi oleh Mediator dari Dinas Tenaga***

Halaman 33 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kerja dan Transmigrasi Kota Makassar dengan diterbitkan anjuran Mediator Nomor : 565/15/Disnakertrans, tanggal 4 Januari 2016, (vide bukti T.3) sebagaimana ditentukan pada pasal 3 ayat 1 UU Nomor : 2 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat”.**

Alinea terakhir halaman 216 : **“Menimbang bahwa dalam bipartite tersebut dan atas anjuran Mediator, Tergugat mengeluarkan Peraturan Perusahaan berupa Keputusan Nomor : : 883-DIR/KPS/10/2012, tanggal 1 Oktober 2012, Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal, sehingga para Penggugat dengan Tergugat terbentur perselisihan kepentingan berupa pembayaran hak pesangon yang belum dibayarkan Tergugat kepada para Penggugat dengan adanya peraturan perusahaan yang dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga mufakat untuk penyelesaian tuntutan hak pesangon para Penggugat belum tercapai, dengan demikian substansi dari gugatan para Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai perselisihan kepentingan antara para Penggugat dengan Tergugat mengenai hak pesangon yang harus diterima setelah memasuki masa pensiun yang belum terealisasi akibat adanya peraturan perusahaan yang diterbitkan Tergugat, sehingga yang menjadi pokok permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana gugatan para Penggugat yang diuraikan di atas merupakan wewenang pemeriksaan dari peradilan perselisihan hubungan industrial dan bukan wewenang dari peradilan umum”.**

Pertimbangan hukum Judex Pactie a quo jelas salah dan keliru oleh karena Judex Pactie mengesampingkan fakta bahwa para Penggugat sudah lama pensiun sebelum Keputusan Nomor : 883-DIR/KPS/10/2012, tanggal 1 Oktober 2012, Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal Sebagai

Halaman 34 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Implementasi Dari Undang-Undang Nomor :13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dikeluarkan oleh Tergugat. Oleh karena itu adalah suatu kedzoliman memberlakukan aturan baru perusahaan terhadap karyawan yang sudah lama pensiun. Perlu para Pembanding perjelas lagi bahwa sesungguhnya permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat bukanlah persoalan ketenagakerjaan tetapi persoalan kesengajaan **TERGUGAT TIDAK MAU MEMBAYAR HAK PARA TERGUGAT SAMPAI SENGAJA MENGELUARKAN KEPUTUSAN YANG MELAWAN HUKUM DAN DIBERLAKUKAN SURUT.**

Adapun bukti T.3 yakni hasil mediasi yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Kota Makassar yang dijadikan bahan pertimbangan Judex Pactie dalam menjatuhkan putusannya adalah berlebihan, oleh karena para Penggugat bukan pihak dalam mediasi tersebut, selain itu mediasi dilakukan tahun 2016 sedangkan para Penggugat sudah pensiun sejak tahun 2004.

Sekali lagi bahwa inti permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat adalah kesengajaan Tergugat tidak mau membayar pesangon para Penggugat sehingga dengan sengaja dan melawan hukum mengeluarkan peraturan perusahaan yang diberlakukan surut. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut adalah wewenang Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana pertimbangan Judex Pactie.

5. Bahwa oleh karena kesalahan dan kekeliruan Judex Pactie dalam pertimbangan hukumnya sangat jelas dan nyata, sehingga para Perbanding/para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan meluruskan kesalahan dan kekeliruan tersebut demi tegaknya hukum dan keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan para PEMBANDING/para PENGGUGAT tersebut di atas, maka para Pembanding/para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan dalam amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding tersebut.

Halaman 35 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 Agustus 2021 tersebut.
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor : 106/Pdt/2021/PN.Jkt.Pst.
- Menghukum Terbanding membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**A T A U**, Apabila Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Cq Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang dimintakan banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari pembeding semula Tergugat, Terbanding semUla Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya;

- Majelis Hakim telah benar dalam menerapkan hukumnya, dengan menyatakan bahwa *"Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kompetensi absolut pada pokoknya menyatakan dalam Pasal 1 Angka 17 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat kerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan. Mengacu pada maksud Para Penggugat mengajukan gugatan, dapat diketahui bahwa legal standing para penggugat dalam mengajukan gugatan adalah sebagai mantan/ pensiunan pekerja Tergugat yang mempertentangkan/ memperselisihkan hak pesangon yang diberikan oleh Tergugat selaku Pengusaha. Berkaitan dengan hal tersebut maka aturan khusus yang mengatur mengenai hubungan antara pekerja dengan perusahaan telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan"*.
- Dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang

Halaman 36 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum disebutkan bahwa *"Di lingkungan Peradilan Umum dapat dibentuk Pengadilan Khusus yang diatur dengan Undang-Undang."*

- c. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur bahwa *"Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial"*
- d. Selanjutnya Perselisihan Hubungan Industrial sendiri adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu Perusahaan (*Vide Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004*).
- e. Mengacu pada maksud Para Penggugat mengajukan gugatan, dapat diketahui bahwa *Legal Standing* Para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah sebagai mantan/pensiunan pekerja Tergugat yang mempertentangkan/ memperselisihkan hak pesangon yang diberikan oleh Tergugat selaku Pengusaha. Berkaitan dengan hal tersebut maka Aturan Khusus yang mengatur mengenai hubungan antara Pekerja dengan Perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- f. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan dalam hal terdapat perselisihan antara Pekerja dengan Pengusaha (dhi. Tergugat) maka harus diselesaikan secara musyawarah. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.
- g. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 telah mengatur secara khusus bahwa perselisihan mengenai hak pekerja/buruh termasuk dalam kategori Perselisihan Hubungan Industrial yang penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan Peradilan Umum (*Vide Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*)

Halaman 37 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Berdasarkan penjelasan – penjelasan pasal/ ketentuan di atas, sangat jelas bahwa Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan perkara a quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **TIDAK BERWENANG** untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan a quo. Oleh karenanya demi hukum sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat **ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

1. Bahwa dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hubungan industrial terutama mengenai pesangon, melainkan mempermasalahkan mengenai penerbitan SK Direksi No.883-DIR/KPS/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang dianggap bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan merupakan suatu Perbuatan Melawan hukum, juga merupakan dalil yang tidak berdasar dan menunjukkan inkonsistensi Penggugat dalam mengajukan gugatannya sendiri.

Bahwa penerbitan SK Direksi No.883-DIR/KPS/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak pekerja yang di PHK karena mencapai masa pensiun. Hal ini terlihat jelas dalam substansi SK yang secara garis besar membahas mengenai Penyelesaian Kewajiban Perusahaan terhadap Pekerja yang Berakhir Hubungan Kerjanya karena Usia Pensiun Normal.

2. Bahwa atas dasar - dasar yang telah Terbanding kemukakan di atas, maka sangat layaklah Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan untuk memutus perkara a quo dengan putusan :
  - a. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
  - b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2021
  - c. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2021, Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu tentang dikabulkannya Eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang Eksepsi Kompetensi Absolut yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo

Halaman 38 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2021 patut dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat, dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, serta Ketentuan-ketentuan dalam HIR dan Rv;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding Semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding Semula Para Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada **hari Kamis tanggal 14 April 2022** oleh **TONY PRIBADI,S.H,M.H** selaku Hakim Ketua, **DR.H.YAHYA SYAM, S.H,M.H., DAN SUGENG HIYANTO,S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga Kamis tanggal 14 April 2022** dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh

*Halaman 39 dari 40 hal. Putusan Perkara Nomor 139/PDT/2022/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SABDA SIREGAR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI  
Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan/atau Kuasa  
Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**DR. H.YAHYA SYAM, S.H.,M.H.**  
**PRIBADI,S.H.,M.H.**

**TONY**

**SUGENG HIYANTO,S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**SABDA SIREGAR, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Banding :

- |                  |                 |                                  |
|------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00  | (sepuluh ribu Rupiah)            |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00  | (sepuluh ribu Rupiah)            |
| 3. Biaya Proses  | : Rp 130.000,00 | (seratus tiga puluh Ribu)        |
| Jumlah           | Rp 150.000,00   | (seratus lima puluh ribu Rupiah) |